

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak.
  - a. Pada saat pemeriksaan dan pendampingan Anak dalam proses persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan selalu berperan aktif
  - b. Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan dan menjelaskan LITMAS sebelum penuntutan dalam persidangan.
  - c. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai hak untuk memberikan
  - d. rekomendasi kepada Hakim dalam membuat putusan.
2. Kendala Pembimbing Kemasyarakatan pada saat menjalankan perannya dalam pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Anak, antara lain:
  - a. Faktor Internal:
    - 1) Koordinasi yang kurang.
    - 2) Seringkali terkendala sinyal bila sidang Anak dilaksanakan melalui *video call / zoom*.
    - 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dari keluarga yang kurang mampu, Pembimbing Kemasyarakatan harus mengeluarkan *effort* yang lebih.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Jarak atau kondisi geografis dan waktu.
- 2) Pembimbing Kemasyarakatan jarang diberikan hak untuk berbicara di Pengadilan.
- 3) Pembimbing Kemasyarakatan jarang mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan.
- 4) Terdapat beberapa Hakim senior yang menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan agar putusannya tidak gagal demi hukum.
- 5) Jadwal sidang Anak seharusnya didahulukan, tetapi fakta di lapangan seringkali sidang Anak dilaksanakan terakhir.
- 6) Persepsi yang masih berbeda antara penegak hukum.
- 7) Kurangnya pemahaman perlakuan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).
- 8) Pihak sekolah yang tidak mau mendengarkan penjelelasan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 9) Ketidakjujuran orang tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).
- 10) Pamong susah membantu proses pembinaan.

**B. Saran**

1. Menambah penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan kepada masyarakat umum tentang peran BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan, karena

banyak masyarakat yang belum mengerti peran dari Pembimbing Kemasyarakatan bagi masyarakat.

2. Menambah penyelenggaraan webinar di masa pandemi seperti saat ini tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan serta menjelaskan fungsi dan tugas Pembimbing Kemasyarakatan agar semakin banyak masyarakat yang mengerti mengenai pentingnya peran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Pengadilan Anak.
3. Menambah komunikasi antar penegak hukum agar terdapat kesamaan visi dan misi dalam menghadapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, karena semuanya demi masa depan Anak.

